



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Anselmus AR. Masiku, S.H., Mansur, S.H., Sadam Husain, S.H., M.H., Laode Muh. Suhardiman, S.H., Saharullah, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) Kendari yang beralamat di Jl. Y. Wayong No. 30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 2 Februari 2021 di bawah Nomor 27/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 21 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0923/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 21 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami Istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada Hari Kamis, 22 Juni 2000 berdasarkan akta nikah nomor; xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah di kediaman tergugat .

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



8.3. Tergugat sering memukul/melakukan tidak kekerasan terhadap Penggugat;

8.4. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita tersebut kerumah ;

8.5. Tergugat suka bermain Judi ;

8.6. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat sejak tahun 2002 sampai sekarang ;

9. Bahwa Tahun 2014 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terajdi di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami Istri lagi dan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas ;

10. Bahwa Keluarga penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi untuk mneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehigga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmerintah Nomor 9 Tahun 1979 yo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

13. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkaraa quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Knedari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. H. Muhammadong, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya pada hari Kamis, 22 juni 2000, berdasarkan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Kutipan Buku Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat;

2. Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian tinggal bersama di kediaman tergugat;

3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari 26 Maret 2001;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari 11 November 2002;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari 26 November 2004;

4. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengada-ada bahkan dalil tersebut adalah dalil yang bohong. Bahwa fakta sebenarnya yaitu tergugat adalah suami yang bertanggung jawab, yang rela pergi untuk merantau di Gorontalo bukan di Manado untuk mencari nafkah buat keluarga, namun pada saat tergugat diperantauan di Gorontalo. Tergugat telah mencari kerja selama 2 (dua) bulan akan tetapi tidak mendapat pekerjaan sehingga pada saat pulang dari Gorontalo tergugat tidak membawa uang untuk keluarga;

5. Bahwa dalil penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar, sebab setelah pulang dari Gorontalo, tergugat juga berusaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga walaupun hanya bekerja serabutan di pelabuhan;

6. Bahwa alasan tergugat tidak membawa uang setelah pulang dari Gorontalo disebabkan karena pada saat berada di Gorontalo selama 2 (dua) bulan tergugat tidak mendapatkan pekerjaan;

7. Bahwa dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar, sebab selama berumah tangga dengan penggugat, tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat seperti budak, justru tergugat sangat menghargai penggugat dan keluarganya bahkan selama penggugat tinggal bersama tergugat di rumah kediaman

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



tergugat, tergugat juga mengajak saudara kandung penggugat untuk tinggal di rumahnya.

8. Bahwa dalil penggugat pada angka 8 (delapan) yang menguraikan sifat yang tidak baik dari tergugat adalah dalil yang tidak benar;

- Bahwa tergugat adalah sosok suami yang sangat menghargai penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa justru yang selalu meminta uang adalah penggugat dan tergugat selalu memenuhi permintaan penggugat dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui BRILink kepada penggugat selama penggugat masih berada di Papua dan saat penggugat tinggal di Bitung;

- Bahwa tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat selama berumah tangga dengan penggugat;

- Bahwa dalil penggugat yang mengatakan tergugat telah membawa wanita idaman lain ke rumah tergugat dan penggugat adalah dalil yang tidak benar, melainkan wanita itu adalah teman penggugat yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tergugat, bahkan persoalan tersebut telah diurus melalui mediasi oleh pihak RT. 001/ RW.002, Kelurahan Sanua, dan benar bahwa hasil dari mediasi tersebut pihak wanita yang disebut oleh penggugat sebagai selingkuhan tergugat adalah seorang wanita yang sengaja menfitnah tergugat bahwa tergugat pernah berhubungan dengannya;

- Bahwa begitupun terhadap poin yang menyebutkan bahwa tergugat suka bermain judi adalah hal yang keliru dipahami oleh penggugat karena yang dilakukan sebenarnya oleh tergugat ketika bermain kartu adalah hanya bermain kartu biasa tanpa ada unsur judi;

- Bahwa kemudian dalil yang mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak Tahun 2002 tidak dinafkahi secara lahir bathin oleh tergugat adalah dalil yang mengada-ada, sebab bagaimana mungkin anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umar lahir di Kendari 11

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari 26 November 2004 jika penggugat tidak dinafkahi secara bathin oleh tergugat;

9. Bahwa puncak permasalahan pada Tahun 2014 yang dimaksud oleh penggugat adalah dalil yang tidak benar, faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat dan pergi ke Papua pada bulan Desember 2014, walaupun tergugat telah melarangnya namun penggugat tetap bersikuku untuk berangkat sehingga tergugat mengalah;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2015 penggugat datang kembali ke Kendari selam kurang lebih 3 (tiga) minggu, dan pada saat penggugat berada di Kendari pada saat itu antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah itu penggugat berangkat kembali ke Papua;
- Bahwa pada Tahun 2016 penggugat kembali lagi dari Papua ke Kendari karena anaknya lagi sakit, dan pada saat berada di Kendari antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian pada tergugat memutuskan untuk berangkat ke Papua guna mencari nafkah untuk keluarganya dan menyarankan penggugat untuk tinggal di Kendari, akan tetapi baru sekitar 2 (dua) minggu tergugat berada di Papua penggugat juga berangkat ke Papua dengan tujuan ke Nabire sehingga penggugat memtuskan untuk pulang kembali ke Kendari untuk merawat anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018 penggugat datang kembali ke Kendari dan setelah itu berangkat ke Bitung, namun selama penggugat berulang kali meninggalkan tergugat, tergugat tetap bersabar dan selalu berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan penggugat, bahkan tergugat masih mengirimkan uang ketika penggugat meminta uang kepadanya, walaupun ada tanggungan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



anak-anak yang harus ditanggung oleh tergugat seorang diri di Kendari;

10. Bahwa pada dasarnya tergugat masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan penggugat sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun sehingga tercapai hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang hakiki;

Berdasarkan uraian-uraian tergugat di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dimaksud dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yang disusul dengan duplik tergugat secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban tergugat.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Laporan Transaksi Pengiriman Uang dari penggugat kepada anaknya melalui rekening Bank BRI atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dinazegelen (bukti P2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di S. Konaweha, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Dap-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Ira kakak kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Madin Umar suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, bahkan penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi dari informasi penggugat bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain, wanita itu adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat bahwa tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul penggugat dan sewaktu saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat pada Tahun 2012 saksi sering melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan marah

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti anjing, anabule;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat minum minuman keras karena waktu itu saksi diajak bahkan ditawarkan minum oleh tergugat, namun saksi tolak;

- Bahwa terakhir saksi melihat tergugat minum minuman keras pada Tahun 2018.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014, penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja;

- Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah pada Tahun 2014 selain karena ada masalah dengan tergugat, juga karena ingin bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anak-anaknya.

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat dengan cara menasihati penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah bibi penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 orang anak.

- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



serta tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

- Bahwa saksi tahu bari cerita penggugat bahwa tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan pernah membawa wanita selingkuhannya tersebut ke rumah;

- Bahwa saksi tahu tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga penggugat karena penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis setelah dipukul oleh tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena permasalahan nafkah, dan sewaktu bertengkar tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar seperti : Kamu pergi saja jual diri dan kamu cari saja laki-laki lain;

- Bahwa saksi tahu dari informasi penggugat bahwa tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak Tahun 2014, penggugat yang pergi meninggalkan rumah untuk mencari kerja;

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat dengan cara menasihati penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 seperti tersbut dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2000 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Madin Umar bin Umar (tergugat) dengan seorang wanita bernama Ira bin Jon (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2000 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita tersebut ke rumah;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat sejak tahun 2002 sampai sekarang ;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar, sebab selama berumah tangga dengan penggugat, tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat seperti budak, justru tergugat sangat menghargai penggugat dan keluarganya bahkan selama penggugat tinggal bersama tergugat di rumah kediaman tergugat, tergugat juga mengajak saudara kandung penggugat untuk tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg pembuktian harus dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, bahkan penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak-anaknya dan sewaktu saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat pada Tahun 2012 saksi sering melihat tergugat pulang ke rumah dalam

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, dan marah serta mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti anjing, anabule dan saksi II penggugat menerangkan bahwa saksi tahu tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga penggugat karena penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis setelah dipukul oleh tergugat. Dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena permasalahan nafkah, dan sewaktu bertengkar tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar seperti : Kamu pergi saja jual diri dan kamu cari saja laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita tersebut ke rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil penggugat yang mengatakan tergugat telah membawa wanita idaman lain ke rumah tergugat dan penggugat adalah dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg pembuktian harus dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa setahu saksi dari informasi penggugat bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain, wanita itu adalah mantan pacar saksi dan saksi II penggugat menerangkan bahwa saksi tahu bari cerita penggugat bahwa tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan pernah membawa wanita selingkuhannya tersebut ke rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II penggugat hanya berdasarkan cerita atau informasi dari penggugat (testemonium de auditu), bukan atas dasar pengetahuannya sendiri saksi, sehingga

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi I dan II penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu dalil penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita tersebut ke rumah harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat sejak tahun 2002 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa justru yang selalu meminta uang adalah penggugat dan tergugat selalu memenuhi permintaan penggugat dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui BRILink kepada penggugat selama penggugat masih berada di Papua dan saat penggugat tinggal di Bitung;

Menimbang, bahwa dalam doktrin pembebanan pembuktian menyatakan bahwa: Bila ada dalil yang bersifat positif dan ada juga dalil yang bersifat negatif, maka pembuktian dibebankan kepada dalil yang bersifat positif. Oleh karena itu terhadap dalil tersebut pembuktian harus dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat tidak mengajukan alat bukti, sehingga tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa tergugat selalu memberikan atau mengirim nafkah/uang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan alat bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak Tahun 2002;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014, penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja dan saksi II penggugat menerangkan bahwa setahu saksi

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak Tahun 2014, penggugat yang pergi meninggalkan rumah untuk mencari kerja, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2000 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat;
- c. Bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak Tahun 2002;
- d. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel tergugat kepada penggugat, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangganya seperti yang dialami oleh penggugat;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak 2014 sampai sekarang yakni kurang lebih 6 (enam) tahun

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan tergugat telah lalai memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak Tahun 2002 adalah suatu pertanda bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasahi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. Muhammadong, M.H., akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 923/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)